

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Etika

a. Pengertian Etika

Istilah etika secara berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”. Dalam bahasa Yunani kata “*ethos*” merupakan bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” artinya adalah adat kebiasaan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu *usila* (sansekerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (*sila*) yang lebih baik (*su*).¹¹ Dalam bahasa Belanda, *ethica* berarti ilmu moral atau etika; *ethisch* berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan moral, sedangkan *etiquette* adalah tata tertib dalam pergaulan.¹²

Etika dalam (KBBI) diartikan sebagai pengetahuan tentang prinsip-prinsip moral. Etika terbagi menjadi tiga makna yaitu ilmu kebaikan, dan kewajiban moral. Kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan etika, serta nilai tentang benar dan salah tetap bertahan dalam suatu kelompok dan masyarakat. Etika juga sering disebut dengan filsafat. Dimana, moral etika merupakan salah satu cabang dari filsafat yang berbicara tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup yang utama.¹³

Menurut al-Kindi etika berhubungan erat dengan definisi mengenai filsafat atau cita filsafat, agar manusia memiliki keutamaan yang sempurna.¹⁴ Kemudian Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk, yang menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

¹¹ Ismail, *Etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 1.

¹² Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), 31.

¹³ Muhammad Mufid, *Etika Filsafat dan Komunikasi*, Cet.4, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 173.

¹⁴ Saihu, “Etika Menurut Kitab Ta’lim Muta’allim”, *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, 103.

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa etika mempunyai arti pengetahuan yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya dalam bentuk perbuatan.

Sedangkan menurut Nurcholish madjid konsep etika bukan sekedar masalah kesopanan, melainkan dalam pengertiannya yang mendasar sebagai konsep dan ajaran yang kompreherensif yang menjadi pangkal pandangan hidup tentang baik dan buruk, benar dan salah yang mencakup keseluruhan pandangan dunia (*world outlook*) dan pandangan hidup (*way of life*).

Berikutnya, etika menurut M. Quraish Shihab menjelaskan etika tidak dapat disamakan dengan akhlak dalam ajaran agama, etika dibatasi oleh sopan santun antar sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah. Dari berbagai definisi etika tersebut, etika selalu berhubungan dengan empat hal sebagai berikut: *pertama*, dilihat dari sumbernya, etika bersumber dari tingkah laku akal pikiran atau filsafat. Sebagai pemikir, etika tidak bersifat mutlak, atau absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas dan dapat berubah. *Kedua*, dilihat dari fungsinya yakni etika sebagai penilai dan penentu yang dituju oleh manusia supaya menemukan jalan yang harus diperbuat. *Ketiga*, penerapan etika harus disertakan akhlak dan tingkah laku yang beradab, sesuai dengan yang diajarkan dalam agama, dan tentunya agama islam pasti mengajarkan masalah etika itu sendiri didalam kitab al-Qur'an.

Menurut Ariani etika merupakan ilmu yang melibatkan upaya untuk menentukan apakah perilaku manusia itu baik atau buruk, dan sebagai pedoman, juga mempengaruhi perilaku seseorang untuk memenuhi kewajiban, dan menjauhi larangan sebagaimana mestinya.¹⁵

Dengan demikian, menurut penulis etika merupakan teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia. Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat dipertanyakan secara kritis. Moralitas berkenaan

¹⁵ Anita Ariani, "Etika Komunikasi Dakwah Menurut Al-Qur'an", *fikiran Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2016, 7.

dengan tingkah laku yang konkret, sedangkan etika berkenaan dengan persoalan konseptual-teoritis.

b. Karakteristik Etika Islam

Akhlahk merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela menyangkut perilaku manusia yang meliputi perkataan, pikiran dan perbuatan manusia lahir batin. Akhlak secara substansial adalah sifat hati, bisa baik dan juga bisa buruk, yang tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik maka yang muncul adalah perilaku baik (*al-akhlaq al-mahmudah*) sedangkan jika sifat hatinya buruk, yang muncul adalah perilaku buruk (*al-akhla al-madzmumah*).

Hamzah Ya'qub menulis lima karakteristik etika Islam yang menurutnya dapat membedakannya dengan etika yang lain. Lima karakteristik etika Islam yang dimaksud adalah¹⁶:

- 1) *Pertama*, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.
- 2) *Kedua*, etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan, didasarkan pada ajaran Allah Swt., yaitu ajaran yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.
- 3) *Ketiga*, etika Islam bersifat universal dan kompreherensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat.
- 4) *Keempat*, ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi). Maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia.
- 5) *Kelima*, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah Swt., menuju keridhaan-Nya.

c. Perbedaan Etika, Akhlak, dan Moral

Etika merupakan teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia. Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat dipertanyakan secara

¹⁶ Abudul Haris, *Etika Hamka Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*, (Yogyakarta: Lkis, 2010). 43.

kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkret, sedangkan etika berkenaan dengan konstual-teoritis.¹⁷

Sedangkan pengertian akhlak mengacu pada sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, sifat manusia yang baik maupun buruk. Oleh sebab itu, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu *akhlak mahmudah* (akhlak terpuji) dan *akhlak mazmumah* (akhlak tercela).¹⁸

Pengertian moral menurut KBBI adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya digunakan untuk menentukan batat-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak, atau tidak layak, patut maupun tidak patut.¹⁹

Dari pengertian diatas tentunya masing-masing memiliki perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan sifat dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofi yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan nurani. Etika bersifat temporal dan sangat bergantung pada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya.²⁰

Adapun moral merupakan ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik yang berlaku di masyarakat. Selain itu, moral pun merupakan ketentuan tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang baik maupun buruk yang berpedoman pada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika etika bersifat konseptual teoritis, maka moral bersifat terapan karena mengacu pada apa yang berlaku di masyarakat. Keduanya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Moral masyarakat mengalami perubahan dan berubah dan bersifat temporal, karena kualitas moral masyarakat sangat bergantung pada kualitas manusianya. Jika masyarakat berpegang pada akal

¹⁷ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 7-8.

¹⁸ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 2.

¹⁹ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 9.

²⁰ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 12.

sehat dan hati nurani, serta berpegang sepenuhnya pada ajaran Allah, maka kualitas moralnya juga akan kuat dan kokoh. Ketiganya, etika, moral, dan akhlak akan bertambah kokoh jika dipadukan secara simfoni dengan akhlak Islam yang dipahami secara mendalam dan diterapkan secara konsisten oleh pribadi muslim, keluarga, dan masyarakat.²¹

2. Ekspresi

a. Pengertian Ekspresi Dan Jenisnya

Ekspresi adalah mimik muka atau kesan wajah. Pengertian ekspresi juga bisa diartikan pengungkapan ataupun proses dalam mengutarakan maksud, perasaan, gagasan dan sebagainya. Sedangkan ekspresi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengungkapan yang memperlihatkan sebuah maksud, gagasan, maupun tujuan.²² Semua pemikiran dan gagasan yang ada dalam pikiran seseorang sebaiknya diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan manfaatnya.

Manusia sejak lahir ke dunia sudah melakukan ekspresi berupa tangis pertama untuk menunjukkan ia eksis dan hidup. Tangis merupakan simbol suatu ekspresi dalam kehidupan, meskipun tangis kehidupan ini dikelompokkan sebagai insting (*garizah*, sesuatu yang dilakukan tanpa dipelajari terlebih dahulu atau bawaan dari lahir). Tanpa ekspresi tangis berarti tidak ada kehidupan.

Berdasarkan kategori ekspresi dalam bentuk verbal, sikap, dan tingkah laku, dapat ditemukan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1) Ekspresi Verbal

Ekspresi verbal adalah seseorang dituntut untuk terampil, fasih dan lancar berbicara dalam menyampaikan pendapat maupun menyanggah pendapat secara lugas seseorang dapat berkomunikasi dengan baik.²³ Adapun contoh yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu:

²¹ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 13.

²² KBBI online, diakses pada tanggal 23 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/ekspresi>.

²³ Ruslan Hakiki Sambo, "Ekspresi Verbal dan Non Verbal Customer CVG Cinemas Focal Point Medan Terhadap Carry Bullying pada Instagram (Studi Deskriptif tentang Ekspresi Verbal dan Nonverbal Costumes CGV Cinemas Focal Point Medan terhadap carry Bullying yang Berfokus pada Gambar Meme Setya Novanto di Instagram)", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2018, 20.

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ
وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

Artinya : *Dia berkata, “Akulah Tuhanmu yang paling tinggi.: maka Allah menghukumnya dengan adzab di akhirat dan (siksaan) di dunia. (QS. An-Nazi’at: 24-25)*

Dalam ayat tersebut telah digambarkan secara jelas tentang bentuk ungkapan kesombongan dari Fir’aun yang menyombongkan dirinya sebagai Tuhan. Hingga kemudian Allah SWT., merespon pengungkapan ekspresi verbal dari Fir’aun tersebut dengan memberikan kesengsaraan bagi Fir’aun dan para pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat.²⁴

Menurut tim Penyusun Tahir Tematik Kementerian Agama RI, ekspresi verbal adalah ekspresi yang disampaikan dalam bentuk ucapan sebagai manifestasi diri pikiran dan perasaan seseorang agar diketahui atau ditanggapi orang lain.²⁵

Ekspresi verbal banyak dilakukan orang untuk menyatakan pikiran dan perasaannya karena mudah dan seketika dapat dilakukan. Teriakan marah, memaki, menghardik, mengadu, merayu, meminta maaf, mengemukakan kesenangan atau kepedihan, dan aneka macam ungkapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai ekspresi verbal.

2) Ekspresi Sikap

Sikap adalah suatu kesiapan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam menanggapi suatu keadaan kadangkala manusia tidak serta merta bertindak dalam bentuk perbuatan nyata, tetapi cukup hanya bersikap. Adakalanya sikap ini tak dapat diketahui orang lain secara jelas, tetapi dalam banyak hal sulit disembunyikan karena tampil dalam perubahan raut muka, senyuman, keryit dahi, salah tingkah, atau lebih dikenal dengan istilah ekspresi seketika.

²⁴ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 389.

²⁵ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 388.

Dalam tafsir Tematik Kementerian Agama mengungkapkan bahwa bentuk kepresi bisa dilihat dari perubahan raut muka maupun yang berasal dari gestur tubuh, namun tidak sampai melakukan tindakan yang nyata.²⁶ Adapun contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

- a) Pengungkapan ekspresi dikarenakan rasa kecewa dan sedih

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ



Artinya : (Padahal) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan bila sangat marah (sedih dan malu). (An-Nahl: 58)

- b) Penggambaran raut muka berseri dan suram

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ
 وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّهَا غَبْرَةٌ ۖ لَّيْسَ لَهَا رِزْقٌ ۖ
 تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ

Artinya : Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa lagi gembira ria. Pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram) dan tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesususahan). Mereka itulah orang-orang kafir lagi para pendurhaka. (Qs. 'Abasa: 38-42)

- c) Penggambaran sikap diam yang dilakukan oleh Maryam atas fitnah yang menimpanya.

²⁶ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 389.

فَكُلِّي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ط فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Artinya : *Makan, minum, dan bersukacita engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, 'Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.'* (Qs. Maryam: 26)

3) Ekspresi Tingkah laku

Ekspresi tingkah laku merupakan melakukan suatu tindakan nyata mengikuti kehendak pikiran dan perasaan. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada beberapa contoh peristiwa ekspresi tingkah laku dapat dijumpai dalam beberapa ayat sebagai berikut:²⁷

a) Penggambaran atas kemarahan Nabi Musa As yang melemparkan *al-alwah* serta menarik rambut dari Nabi Harun As;

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَيْنَ أَسْفًا قَالَ بِنِسْمَا

خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ط أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ط وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ

وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ تَجُرُّهُ إِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ

اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ

وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾

Artinya : *"Ketika Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah lagi sedih, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?". Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat)*

²⁷ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 391.

itu dan memegang kepala (menjambak) saudaranya (Harun) sambil menariknya ke arahnya. (Harun) berkata, “Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir membunuhku. Oleh karena itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyarakiku (karena melihat perlakuan kasarmu terhadapku). Janganlah engkau menjadikanku (dalam pandanganmu) bersama kaum yang zalim”. (Al-A’raf/7: 150)

- b) Penggambaran kesombongan dan ria yang dilakukan oleh Qarun

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو
حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

Artinya : Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, “Andaikata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar”. (Al-Qasas/28: 79)

- c) Penggambaran ketulusan hati yang dimiliki oleh kaum Anshar pada saat menolong kaum Muhajirin.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : “Orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung”. (Al-Hasyr/59: 9)

4) Ekspresi melalui media (grafis, simbol, lukisan, isyarat)

Yaitu bentuk pengungkapan ekspresi yang dilakukan melalui bantuan perantara, sebab dalam mengungkapkan ekspresinya sering kali manusia tidak dapat mengungkapkannya melalui ungkapan kata.²⁸ Adapun beberapa contoh peristiwa tersebut juga ada dalam Al-Qur’an, sebagaimana berikut:

a) Penggambaran tentang penggunaan isyarat yang dilakukan oleh Nabi Zakaria As

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ ءَأَيْتُكَ إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا ۗ وَادَّكُرَ رَبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ
وَإِلَّا بُكِّرَ ﴿١٠﴾

Artinya : Dari (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda (kehamilan istriku).” Allah berfirman, “Tandanya bagimu adalah engkau

²⁸ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 393-394.

tidak (dapat) berbicara dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Sebutlah (nama) Tuhanmu sebnayak-banyaknya dan bertasbihlah pada waktu petang dan pagi hari.” (QS. Ali ‘Imran: 41).

- b) Penggambaran tentang Maryam yang lebih memilih menggunakan isyarat dari pada ekspresi verbal.

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿١٦﴾

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمُلُهُ ۗ قَالُوا يَمْرَأَتُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا

فَرِيًّا ﴿١٧﴾ يَتَأَخَّتُ هُرُونٌ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًا سَوَاءً وَمَا كَانَتْ

أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿١٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۗ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٢٠﴾

Artinya : Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. ‘Dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, “Wahai Maryam, sungguh, engkau benar-benar telah membawa sesuatu yang mungkar. Wahai saudara perempuan Harun (Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.” Dia (Maryam) menunjuk

kepada (bayi)-nya (agar mereka bertanya kepadanya). Mereka berkata, “Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan?.” Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia (akan) memberiku Kitab (Injil) dan menjadikan aku seorang nabi. (QS. Maryam: 26-30)

b. Dasar Hukum Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan bentuk hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa: “*Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.*”²⁹

Adapun aturan hukum di Indonesia mengenai kebebasan berekspresi, sebagaimana berikut:

1) Pasal 19 Deklarasi universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

2) Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjain pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,

²⁹ Lihat Komnasham.go.id, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, diakses pada 2 Juni 2024, melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3) Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 23 ayat (2): *Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*

- Pasal 25: *Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 70: *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

- Pasal 73: *Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.*

- Pasal 74: *Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah,*

partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

- Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang berbunyi:³⁰

Pelaksanaan kebebasan berekspresi ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus dan oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (i) Menghormati hak atau nama baik orang lain; dan (ii) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum maupun kesehatan moral publik.

- Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang berbunyi:

(1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; dan (2) Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

3. Tafsir Tematik Kementerian Agama

a. Penulisan Tafsir Tematik Kementerian Agama RI

Karya tafsir kolektif yang diakomodir oleh pemerintah merupakan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang disusun oleh Departemen Agama sejak tahun 1972, dengan menggunakan pendekatan *tahlili*.³¹ Selanjutnya, Departemen Agama (dalam prosesnya berganti nama menjadi Kementerian Agama) menyusun tafsir kolektif yang berdasar pada tematik. Adapun untuk melihat lebih jelas bagaimana karya tafsir ini, maka dibawah akan dibahas tentang sejarah penulisan tafsir.

³⁰ Lihat Komnasham.go.id, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, diakses pada 2 Juni 2024, melalui [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

³¹ Nasaruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 27.

Terikat adalah latar belakang penulisan Tafsir Al-Qur'an Tematik karya Kementerian Agama ini tidak lepas dari hiruk pikuk kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah sebagai otoritas tertinggi berkewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tentram di Indonesia, sebagaimana amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UUD ini dilaksanakan dengan mengeluarkan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 sampai dengan 2009.

Salah satu upaya untuk mewujudkannya, amak Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menyusun kitab tafsir ini berdasarkan masukan dan rekomendasi musyawarah kerja para ulama Al-Qur'a, di Ciloto pada tanggal 14 sampai 16 Desember 2006. Sebelumnya pemerintah juga menerbitkan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* serta *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Kehadiran dari tafsir Al-Qur'an dalam berbagai pendekatan merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama.³² Kemenag berharap bahwa masyarakat muslim dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tafsir ini juga sebagai bentuk pengawalan atau tafsir standar terhadap berbagai tafsir yang muncul di Indonesia, terutama mereka yang sering melakukan tafsiran terhadap teks-teks agama. Dengan itu, maka Kementerian Agama merasa terdorong untuk menyusun tafsir tematik.

Pada edisi pertama tahun 2007, tema-tema yang diangkat adalah hubungan antar umat beragama, Al-Qur'an dan pemberdayaan kaum dhuafa, dan membangun keluarga harmonis.³³ Adapun tahun 2008 terbit sebanyak lima tema yaitu pembangunan ekonomi umat, kedudukan dan peran perempuan, etika berkeluarga, bermasyarakat dan berpolitik, pelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan dalam prespektif Al-Qur'an. Pada tahun 2010, tema-tema yang terbit sebanyak lima tema, yaitu spiritual dan akhlak, kerja dan ketenagakerjaan,

³² Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, 28.

³³ M. Irfan Apri Syahril, *Tafsir Tematik Al-Qur'an (studi atas Buku "Tafsir Al-Qur'an Tematik" Kementerian Agama*, (Jakarta Selatan: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2019), 91.

keniscayaan hari akhir, pendidikan, pembangunan karakter dan pengembangan SDM, serta hukum keadilan dan HAM.

Tafsir tematik Kemenag RI edisi revisi 2014 ini memiliki beberapa tema dengan sembilan jilid, yaitu 1) Hubungan antar Umat Beragama, Al-Qur'an dan Pembebasan, 2) Membangun Keluarga Harmonis, Pembangunan Ekonomi Umat, 3) Kedudukan dan Peran Perempuan, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik, 4) Pelestarian Lingkungan Hidup, Kesehatan dalam Prespektif Al-Qur'an, 5) Spiritualitas dan akhlak, 6) Kerja dan Ketenagakerjaan, 7) Keniscayaan Hari Akhir, 8) Pendidikan, Pembangunan Karakter dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 9) Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia. Apabila dilihat dari tema-tema yang disajikan, maka edisi revisi 2014 ini mencakup semua tema yang ada dalam edisi sebelumnya, yaitu tema pada 2007 sampai dengan 2010. Ada beberapa tema yang digabungkan menjadi satu jilid. Seperti jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4.³⁴

Tafsir tematik ini disusun berdasarkan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu, karena masyarakat memerlukan tafsir yang praktis dan mudah dipahami. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan tema-tema yang dibahas dalam tafsir Al-Qur'an tematik ini.

b. Tim Penyusun

Tim penyusun disini berisikan orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuannya, yaitu para *mufassirin*, ahli Al-Qur'an, dan para cendekiawan muslim. Pada edisi yang terbit pada tahun 2007 adalah Dr. H. Mukhlis M. Hanafi, M.A selaku ketua, Dr. H. Darwis HUde, MSi, selaku wakil ketua, Dr. H. Bunyamin Yusuf, MSi, selaku sekretaris. Dan Dr. H. Asep Usman Ismail, M.Si, Drs. H. Muslim Gunawan, Dr. H. Nurkholish Setiawan, Dr. H. Ali Nurudin, M.A, Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA, dan Dr. Hj. Nur Rofi'ah MA, selaku anggota. Dan diantara dari kalangan ulama' yaitu Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, M.Sc, Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA, dan Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA sebagai narasumber dan pembina.³⁵

³⁴ Atik Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an dan Pendidikan Anak Usia Dini)", Jurnal Thufula, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, 4-5.

³⁵ Atik Wartini, "Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an dan Pendidikan Anak Usia Dini)", 5.

Pada edisi 2010 ada penambahan dan pengurangan anggota, akan tetapi posisi ketua, wakil, dan sekretarisnya masih sama. Nama baru tersebut adalah Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MA., Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA., Prof. Dr. H. Salim Umar, MA., Prof. Dr. Rosihin Anwar, MA., Dr. KH. Malik Madani, MA., dan Hj. Yuli Yasi, MA. Ada anggota yang kembali bergabung dari edisi 2007 yaitu Dr. H. Nur Kholis Setiawan, MA.

Tim penyusun edisi 2014 memiliki kesamaan dengan tim penyusun edisi 2008. Tema-tema yang dibahas pada edisi ini meliputi tema pada awal edisi 2007 sampai edisi 2010.

c. Corak dan Karakteristik Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama RI

Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementrian Agama memiliki beragam corak yang memiliki nuansa sains dan teknologi secara sederhana sebagai bentuk terwujudnya perkembangan teknologi dalam mengikuti perkembangan zaman dan juga untuk mengemukakan kepada beberapa kalangan sains dan teknologi. Diantara corak yang dimiliki oleh tafsir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bercorak tafsir sunni, yaitu tafsir yang memiliki asas yang bersesuaian dengan *ahlus sunah wal jama'ah*.
- 2) Bercorak kebahasaan (*lughawi*), dikarenakan setiap ayat-ayat terkandung berbagai macam kaidah-kaidah kebahasaan yang bisa diambil.
- 3) Bercorak tafsir *ilmi*, atau bisa disebut sebagai tafsir yang memiliki nuansa sains dan teknologi yang dinilai mampu untuk mengikuti perkembangan zaman.
- 4) Bercorak *ahkam*, karena berbagai penafsiran ini berkaitan dengan ayat-ayat hukum.
- 5) Bercorak *hida'i*, yang artinya penafsiran ini diakhiri pada setiap point yang disimpulkan kemudian ditampilkan petunjuk atau solusi yang diambil dari penafsiran ayat yang terkait.

Ada berbagai macam cara yang bisa ditempuh oleh para *mufassirin* dalam menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan ayat dengan cara tertib yaitu sesuai dengan urutan surah pertama di dalam Al-Qur'an sampai ayat terakhir, kemudian dilanjutkan surah setelahnya hingga ayat terakhir, begitu seterusnya. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dalam berbagai metode pendekatan yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat.

Ada dua metode yang dalam perkembangannya dikelompokkan menjadi dua cara, cara *pertama* yaitu dengan menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan berdasarkan satu surah saja, biasanya nilai yang bisa diambil dalam satu surah tersebut berdasarkan nama surahnya, selam surah tersebut bersumber dari informasi nabi.³⁶

Cara kedua ini merupakan bentuk proses perkembangan penafsiran yang sudah dikembangkan dari cara pertama diatas. Ada anggapan bahwa jika permasalahan hanya dibatasi dalam satu surah saja maka persoalan tersebut tidak sempurna, karena ada ayat di surah yang lain juga yang membahas permasalahan tersebut. Maka disajikanlah permasalahan tersebut dengan menghimpun ayat-ayat dalam keseluruhan surah agar menyempurnakan pembahasan masalah.³⁷

Kitab tafsir tematik Kementerian Agama memiliki langkah-langkah yang mereka gunakan dalam tafsirnya, yaitu:

- 1) Menentukan tema yang akan dibahas.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan.
- 3) Menyusun urutan turunya ayat tersebut.
- 4) Mencari korelasi ayat demi ayat.
- 5) Mempelajari *asbab al-nuzul* untuk memahami konteks.
- 6) Menguatkan ayat tersebut dengan hadis *nabawiyah* atau perkataan ulama'.
- 7) Mempelajari ayat tersebut dengan lebih mendalam.
- 8) Menentukan *am, khas, matlaq, atau muqayyad*.
- 9) Membuat kesimpulan.³⁸

Tafsir ini juga disebut sebagai tematik modern plural, yang artinya tafsir yang dibahas berisi tentang isu-isu atau fenomena aktual terkini. Karakteristiknya adalah setiap tema berisi judul-judul permasalahan, kemudian didalam judul tersebut berisi sub-sub judul dengan tujuan memperdalam pembahasan tema, kemudian dibagian pertengahan atau diakhir biasanya diberikan nilai-nilai nasionalisme dan jika dilihat lebih mendalam mengenai tafsir ini maka tafsir ini cenderung kepada tafsir sosial kemasyarakatan.

³⁶ M. Haikal Azhari, "Komunikasi dan Informasi Negatif Menurut Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI", UIN Antasari, Banjarmasin, 2022, 61.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), xiv.

³⁸ Kementerian Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*, xxx.

d. Kelebihan dan Kekurangan

Metode tafsir ayat Al-Qur'an secara tematik sangat membantu masyarakat agar semua persoalan yang ada dapat dipecahkan berdasarkan Al-Qur'an, selain itu juga guna membimbing masyarakat muslim kejalan yang benar. Metode ini pun tak luput dari adanya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihanannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menjawab tantangan zaman, penafsiran dengan metode ini mampu mengatasi perkembangan zaman yang selalu berubah dan berkembang, sehingga melalui metode penfsiran tematik ini, setiap permasalahan yang ada dapat dilihat melalui tafsir Al-Qur'an. Dengan kata lain, sumber permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dan mencari jawaban di dalam Al-Qur'an. Tafsir tematik Al-Qur'an etika berkeluarga, bermasyarakat, dan berpolitik mencoba memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan etika dari Al-Qur'an dan juga Hadis Nabi Saw.
- 2) Praktis dan sistematis tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan tematis dalam memecahkan suatu masalah dengan menjelaskan setiap sub bab yang berkaitan denangan etika secara lengkap.
- 3) Sangat dinamis, Al-Qur'an dikatakan sebagai kitab yang *sholih li kulli zaman wa makan*, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman dan tempat. Karena cara pemahaman manusia di pengaruhi oleh perkembangan zaman dan juga letak geografis, tafsir tematik ini dinamis sesuai dnegan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam pikiran si pembaca dan pendengan dan juga dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan demikian Al-Qur'an selalu aktual dan tidak ketinggalan zaman yang mana tafsir tematik ii memberikan penjelasan sesuai dengan pemahaman masyarakat Indonesia.
- 4) Membuat pemahamna menjadi utuh, setelah menetapkan judul pembahasan yang akan di bahas, membuat pembahasan itu utuh dan sempurna.³⁹

Adapun kekurangan metode tematik adalah sebagai berikut:

³⁹Fissabil Ibrohim, "Penaggulangan Korupsi dalam Prespektif Al-Qur'an (Kajian Terhadap Tafsir Tematik Al-Qur'an dan Kenegaraan Kemenag RI), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga, 2019, 27.

- 1) Terkesan memenggal ayat-ayat Al-Qur'an, maksudnya ialah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung beberapa permasalahan.
- 2) Membatasi pemahaman ayat hanya terhadap tema tertentu, adana penetapan judul di dalam penafsiran, maka dengan sendirinya membuat suatu permasalahan menjadi terbatas (sesuai dengan topik yang di bahas).

Dibalik kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada metode *maudhu'i* metode ini dapat diandalkan untuk menjawab problematika yang timbul di tengah masyarakat sekarang ini. Berangkat dari asumsi diatas, maka kedudukan metode ini menjadi lebih urgen dalam khazanah intelektual islam.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Bukan rujukan tersebut dinamakan penelitian terdahulu. Adapun rujukannya meliputi:

1. Skripsi karya Izzatin Nabila, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, tentang “ETIKA KOMUNIKASI MENURUT AL-QU’AN (STUDI INTERPRESTASI AYAT-AYAT KOMUNIKASI PRESPEKTIF IBNU KATSIR”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa al-Qur’an telah menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan mengenai etika komunikasi. Dalam al-Qur’an etika komunikasi disebutkan dengan kata *qoulan* dan dihimpun kedalam enam bagian, yakni *qoulan sadidan*, *qoulan kariman*, *qaulan ma’rufan*, *qaulan layyinaa*, *qaulan maysuran*, dan *qaulan balighan*.⁴⁰
2. Skripsi Nuris Salafi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018 yang berjudul “ ETIKA MENGKRITIK PEMIMPIN (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka tentang Qaulan Layyina dalam Surah Taha Ayat 44)”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian ini membahas bagaimana cara menyampaikan sebuah kritikan ataupun saran pada era sekarang ini, seperti melalui media sosial atau media cetak sehingga ketika menyampaikan kritikan dapat menggunakan bahasa yang sopan,

⁴⁰ Izzatin Nabila, “Etika Komunikasi Menurut Al-Qur’an (Studi Interpretasi Ayat-Ayat Komunikasi Prespektif Ibnu Katsir), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

bijak, dan lemah lembut sebagaimana yang terkandung dalam surah Taaha ayat 44.⁴¹

3. Jurnal karya Andhika Febi Hardiana dan Firman Kurniawan, Nivedana:Jurnal Komunikasi dan Bahasa, Volume 2,Nomor 1, Juli2021, dengan judul “FENOMENA KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INSTAGRAM”. Jurnal ini memaparkan mengenai kebebasan berekspresi dan bagaimana mamaknai batasan dalam sebuah kebebasan, kemudian dikaitkan dengan fenomena yang berkenaan dengan kebebasan berekspresi. Hal ini mempunyai persamaan dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu harus adanya etika dalam berekspresi supaya masyarakat tidak salah kaprah dalam memaknai kebebasan berekspresi. Perbedaannya adalah jurnal Andhika dan Firman fokus pada fenomena yang ada d Instagram, sedangkan dalam penelitian menekankan bagaimana etika dalam berekspresi yang sesuai dengan Al-Qur’an.⁴²
4. Skripsi karya Yusri Wahyuni, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018, dengan judul “KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HAM”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library reaseach*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library reaseach*.

Skripsi Yusri Wahyuni menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial telah diatur dengan jelas dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan setiap individu diwajibkan mengetahui batasan-batasan kebebasan berekspresi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial, serta didalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴³

⁴¹ Nuris Salafi, “Etika Mengkritik Pemimpin (Analisis Penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka tentang Qaulan Layyina dalam Surah Taha Ayat 44)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

⁴² Andhika Febi Hardiana dan Firman Kurniawan, *Fenomena Kebebasan Berekspresi di Instagram*, Nivedana:Jurnal Komunikasi dan Bahasa, Vol. 2,No. 1, Juli 2021.

⁴³ Yusri Wahyuni, “ Kebebasan Bereksprsi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018.

5. Jurnal karya Sahlan Muhammad Faqih dan Siti Pajriah, jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol.1, No.2, Februari, 2021, dengan judul “TAFSIR RESMI VERSI PEMERINTAH DI INDONESIA”. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif melalui pengambilan data dengan studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Jurnal ini membahas sejarah pengayaan tafsir oleh pemerintah mulai dari tafsir berbahasa nasional, tafsir dan terjemah al-Qur’an berbahasa lokal, karya tafsir pada masa orde baru, sampai karya tafsir masa reformasi.⁴⁴
6. Tesis karya Moh. Istikromul Umamik, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA (Edisi yang Disempurnakan) KARYA TIM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA: TINJAUAN EPISTEMOLOGI”. Tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan. Hal ini sama dengan jenis penelitian yang akan dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini.
 Tesis Umamik menjelaskan konsep penafsiran tim Kemenag di tinjau dari aspek sumber penafsiran, menggunakan nalar naqli dan ‘aqli atau melihat dari sudut pandang epistemologi. Kemudian dalam hal metode penafsiran dari segi keluasan, tergolong (tafsihili) lalu dalam segi penyampaian tafsir melalui suatu tema pembahasan sehingga masuk kategori muqarin (perbandingan), sedangkan tertib penulisan tafsir suatu ayat merupakan gambarann tafsir *tahlili* atau *mushafi*. Kecenderungan tafsirnya lebih menekankan persoalan sastra dan sosial kemasyarakatan dan juga mencakup fiqh, yang disampaikan dengan bahasa keseharian sehingga mencerminkan kecenderungan tafsir *adab al-ijtima*, I dan *fiqhy*.⁴⁵
7. Skripsi karya Fissabil Ibrohim, IAIN Salatiga 2019, dengan judul “PENANGGULANGAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF AL-QUR’AN (Kajian Terhadap Tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI)”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *analisis diskriptif*. Hal ini tentunya sama dengan metode yang akan digunakan oleh penulis. Perbedaannya terdapat pada tema yang diangkat oleh

⁴⁴ Sahlan Muhammad Faqih dan Siti Pajriah, “Tafsir Resmi Versi Pemerintah Indonesia”, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol.1, No.2, Februari, 2021

⁴⁵ Moh. Istikromul Umamik, “Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Karya Tim Kementerian Agama: Tinjauan Epistemologi”, Tesis UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

- Fissabil dalam skripsinya dan tema yang diangkat oleh penulis yaitu tentang etika berekspresi.⁴⁶
8. Jurnal karya Atik Wartini, jurnal Thufala, Vol.5, No.1, Januari-juli 2017, dengan judul “TAFSIR TEMATIK KEMENAG (STUDI AL-QUR’AN DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI). Jurnal ini merupakan penelitian jenis *library research*, dalam jurnal ini membahas tentang al-Qur’an dan Pendidikan anak Usia Dini. Sedangkan penelitian penulis sama-sama menggunakan *library research* tetapi penulis membahas tema tentang etika berekspresi.⁴⁷
 9. Skripsi karya Ahmad Fathi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020 dengan judul “PREVENTIVASI KONFLIK RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI”. Skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu’i dan metode deskriptif-analitik. Skripsi ini membedah tentang pencegahan konflik dalam rumah tangga dengan solusi yang berdasarkan tafsir al-Qur’an. Dalam hal ini tentunya jenis, pendekatan, dan objek yang dikaji yaitu sama, akan tetapi perbedaannya ada pada tema yang diambil oleh masing-masing penulis.⁴⁸
 10. Jurnal karya Arif Kurniawan, Jurnal Hermeneutic: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.14, No.02,2019, dengan judul “TINJAUAN STRATEGI WACANA KUASA PEMERINTAH DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI”. Jurnal ini menggunakan metode yang digunakan dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama adalah tafsir maudhu’i atau tematik atau bercorak adabi ijtima’i. Kemudian validitasnya dilihat dari 3 teori yaitu, teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.⁴⁹
 11. Jurnal karya Muhammad Esa Prasastia Amnesti, jurnal ASCARYA, Vol. 1, No.2, 2021, dengan judul “KARAKTERISTIK PENAFSIRAN AL-QUR’AN DAN TAFSIRNYA KARYA TIM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA”. Jurnal ini menggunakan pendekatan

⁴⁶ Fissabil Ibrohim, “Penanggulangan Korupsi dalam Prespektif Al-Qur’an (Kajian Terhadap tafsir Tematik Al-Qur’an dan Kenegaraan Kemenag RI), *Skripsi* IAIN Salatiga, 2019.

⁴⁷ Atik Wartini, “Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur’an dan Pendidikan Anak Usia Dini)”.

⁴⁸ Ahmad Fathi, “Preventivasi Konflik Rumah Tangga dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

⁴⁹ Arif Kurniawan, “Tinjauan Strategi Kuasa Pemerintahan dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik Kementerian Agama RI”, Jurnal Hermeneutic: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol.14, No.02,2019.

historis untuk mengkaji bagaimana perkembangan al-Qur'an dan Tafsirnya versi Kemenag RI, menguraikan siapa penyusunnya, pendekatan *content analysis* digunakan untuk mengkaji bentuk penafsiran yang diterapkan pada al-Qur'an dan Tafsirnya versi Kemenag RI. Selain itu, objek penelitian ini difokuskan pada produktafsir Kemenag yakni al-Qur'an dan Tafsirnya versi Kemenag RI terbitan tahun 2012.⁵⁰

12. Skripsi karya Syafi Al Anshory, IAIN Surakarta, 2020, dengan judul “Gunung DAAM PRESPEKTIF AL-QUR’AN (Studi Tafsir Al-Qur’an Tematik Departemen Agama RI)”. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan atau *library research*, dan cara pengumpulan data skripsi ini dengan teknik dokumentasi penelitian yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa Tafsir Tematik Kementerian Agama RI, dan data sekunder lainnya berupa buku-buku, skripsi, jurnal, tesis, dan artikel yang relevan. Sedangkan perbedaannya adalah berada pada tema yang diangkat, kalau skripsi ini mengambil tema tentang gunung, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengangkat tentang etika bersekresi.⁵¹
13. Skripsi karya Aida Sufiana Linafathin, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, dengan judul “MANUSIA DAN SIFAT-SIFATNYA DALAM AL-QUR’AN (Analisis Penafsiran Kitab *Tafsir Al-Qur’an Tematik* Edisi Revisi Karya Kementerian Agama RI)”. Model penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni kualitatif dengan *library research* sebagai jenis penelitiannya. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini bersifat kepustakaan. Kemudian dalam teknis analisisnya, menggunakan metode analisis deskriptif diiringi pendekatan analisis isi. Hasil penelitian ini pun menunjukkan bahwa lahirnya karya tafsir tematik melalui tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI tersebut bermaksud memudahkan masyarakat dalam menemukan solusi-solusi atas beragam wujud ujian hidup yang menempanya. Salah satu wujud solusi tersebut adalah dengan lebih mengenal hakikat dirinya

⁵⁰ M. Esa Prasastia Amnesti, “Karakteristik Penafsiran Al-Qur’an dan Tafsirnya Karya Tim Kementerian Agama Republik Indonesia”, *Jurnal ASCARYA*, Vol. 1, No.2, 2021.

⁵¹ Syafi Al-Anshory, “Gunung dalam Prespektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Qur’an Tematik Departemen Agama RI)”, *Skripsi* IAIN Surakarta, 2020.

sebagai manusia, untuk kemudian dapat mengenal Allah beserta kuasa-Nya sebagai Sang-Pencipta.⁵²

14. Jurnal karya Ahmad Sihabudin, Rausyan Fikr: Vol. 13, No. 1, Maret 2017, dengan judul “TECHNETRONIC ETHNOCIDE DAN ETIKA BEREKSPRESI”. Jurnal ini membahas bagaimana pengaruh teknologi komunikasi berpengaruh pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang mana kebebasan menyampaikan pendapat dan mengekspresikan hampir tidak meihat eika, khususnya para pengguna media sosial dan media *on line*. Menurut Ibn Khaldun bahwa komunikasi yang didasarkan pada etika merupakan suatu jaringan masyarakat yang manusiawi, dan mengalirnya komunikasi seperti itu, menentukan arah dan laju perkembangan sosial yang dinamis.⁵³

C. Kerangka Berfikir

Kebebasan berekspresi merupakan hak setiap individu sejak lahir yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berekspresi dan berpendapat tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap*”. Di lanjutkan Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”.⁵⁴

Kemajuan tekonologi internet yang sangat pesat menyebabkan kejahatan baru dibidang itu yang muncul, misalnya *hate space*, hoax, provokasi, dan lain-lain. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*) jika tidak diikuti dengan etika dalam berekspresi akan menjadi sulit untuk mengendalikannya. Etika disini adalah batasan. Didalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa manusia memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat yang mana hal tersebut harus mendatangkan manfaat. Etika berekspresi dalam Al-Qur’an sangat menekankan pada kesopanan, kejujuran, tanggung jawab, dan juga upaya kekaguman kepada *al-Khaliq*.

⁵² Aida Sufiana Linafathin, “Manusia dan Sifat-Sifatnya dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Kitab Tafsir Al-Qur’an Tematik Edisi Revisi Karya Kementerian Agama RI)”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

⁵³ Ahmad Sihabudin, “Technetronic Ethnocide dan Etika Berekspresi”, Jurnal Rausyan Fikr: Vol. 13, No. 1, Maret 2017.

⁵⁴ Tim Penyusun, UUD 1945, Arloka, Surabaya, 2012, 17.

Dari penjelasan diatas, etika dalam berekspresi sangatlah penting untuk menghindari munculnya pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kesalahan dalam berekspresi. Sebagai Kementerian Agama RI tentu sebisa mungkin menjawab permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dan juga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat kesalahan dalam berekspresi.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

